

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga¹.

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama Islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Di samping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.²

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk-beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya masalah yang pasti akan dihadapi memungkinkan akan terjadi berbagai perselisihan yang akan dihadapi karena adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami istri.

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.5.

² Rosmaniah Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga dan Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 25.

Sehingga dapat memicu renggangnya hubungan keluarga kedepan, jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang harmonis.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.³

Masyarakat membutuhkan suatu program yang dapat membantu menangani dan berusaha untuk membantu memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti untuk dapat terwujudnya keutamaan dan keharmonisan suatu keluarga.

Mengenai program yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, terdapat suatu program yang oleh pemerintah di beri wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kursus calon pengantin guna memberikan materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Program ini di laksanakan untuk memberikan bekal

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal AL-'ADALAH*, 10.4 (2017), 415–21 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>>.

kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat di tekan.⁴

Kursus calon pengantin (suscatin) disini telah di atur di dalam Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor. DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009.

Dalam Pasal 2 menyebutkan kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵ Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA.

Adanya peraturan tersebut tentu sangat diharapkan angka perceraian di Indonesia khususnya di wilayah KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak semakin berkurang, namun pada kenyataannya meskipun peraturan mengenai kursus calon pengantin sudah ditetapkan dan dilaksanakan, tak dapat kita pungkiri kasus perceraian di Kecamatan Demak dalam kurun waktu beberapa tahun inipun mengalami peningkatan.

Setelah peneliti melakukan prasurvey di KUA kecamatan Demak peneliti mendapatkan bahwa kegiatan kursus calon pengantin sudah berjalan, dan dilakukan pada jam kerja dan di tetapkan pada hari rabu dan kamis. Suscatin pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan wahmah

⁴ Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringinkanaya Kota Makassar)," *Jurnal Tomalebbi*, 4.4 (2016), 157–68.

⁵ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542," 2013, 1–22.

serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisa Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Demak dalam mencegah perceraian”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian bagaimana pelaksanaan program kursus calon pengantin Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Demak dan upaya mencegah perceraian di kecamatan Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak?
2. Bagaimana Dampak kursus calon pengantin untuk mencegah terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Demak?
3. Apa Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak.
2. Untuk mengetahui dampak kursus calon pengantin Sebagai pencegah perceraian di KUA Kecamatan Demak
3. Untuk mengetahui apa saja faktor hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian baik secara praktis dan

teoritis, adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis:
 - a. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai seluruh seluk-beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.
 - b. Untuk memberi informasi kepada peneliti lain tentang pelaksanaan program Suscatin untuk mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak.
2. Manfaat penelitian secara praktis:
 - a. Sebagai masukan pemikiran bagi petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan Program Suscatin.
 - b. Untuk menambah edukasi kepada masyarakat, calon pengantin, dan remaja usia nikah untuk memasuki mahligai rumah tangga dalam rangka membangun dan meningkatkan ketahanan rumah tangga.

F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas tiga bagian besar, yaitu :

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari

Bab Pertama yaitu Pendahuluan. Bab ini memuat masalah pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua yaitu Kajian Pustaka merupakan bab yang bersifat teoritis. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi pustaka, yang memuat tinjauan umum tentang konsep program suscatin, langkah-langkah menuju keluarga sakinah, faktor penyebab dari perceraian, penelitian

terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab Ketiga yaitu Metode Penelitian. Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknis analisis data penelitian yang memuat data hasil penelitian.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi: Hasil penelitian yang memuat tentang pelaksanaan program suscatin, analisis program suscatin dalam mencegah terjadinya perceraian,

Bab Kelima yaitu Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, dan daftar lampiran-lampiran.

